



LAW OFFICE

TH & PARTNERS

ADVOKAT / PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

Jl. Raya Kaligadung – Benda, Perumahan Alam Indah Benda
Sirampog Brebes NO Hp 0823-2563-4795
web. www.pengacarabantuanhukum.com

Hal : Pendapat Segi Hukum
Hal : Pendapat Segi Hukum
Dasar : Surat Perintah Kerja kepala Bagian hukum Setda Kabupaten Brebes nomor 180 /261/2021

Objek Permasalahan Hukum :

Membuat surat keterangan hilang buku nikah dikarenakan buku nikah disita oleh pihak suami untuk sarat membuat duplikat buku nikah di KUA.

Dalam objek permasalahan hukum di atas, yang mana ada pasangan suami istri yang hendak ingin melakukan perceraian yang dimana istri berniat menggugat suami di pengadilan agama, namun karena sarat melakukan gugatan cerai juga harus melengkapi administrasi seperti halnya menyertakan buku nikah istri berniat meminta buku nikah kepada suami namun jawaban dari suami tidak ada kemudian istri meminta bantuan kepada ibu mertua atau ibu dari suami untuk memintakan buku pernikahan tersebut namun ternyata suami juga tidak memberikannya dengan alasan hilang kemudian istri ke kantor polisi dan kantor desa untuk meminta surat keterangan hilang untuk sarat agar bisa dapat blangko buku nikah di KUA , setelah istri menggugat suami di pengadilan agama pada sidang ketiga ternyata suami membawa buku nikah asli dan di tunjukan kepada majelis hakim dari kejadian tersebut si istri diduga telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu.

Rujukan Hukum

Pasal 174 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), apabila keterangan saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai suatu keterangan yang palsu (tidak benar), maka Hakim Ketua secara ex officio (karena jabatannya) memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut : 1. Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan Undang-Undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberikan keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun. 2. Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberkan dalam perkara pidana dengan merugikan terdakwa atau tersangka, maka tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. 3. Yang dimaksud dengan sumpah yaitu janji atau penguatan, yang menurut undang-undang umum menjadi pengganti sumpah.

Sifat-Sifat Hukum pemalsuan:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar;
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat pasal ini;
4. Demikian pula penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah) harus dipandang sebagai pemalsuan surat.

Menjadi pertanyaan hukum :

Bagaimana pandangan hukum memberikan surat keterangan hilang buku nikah padahal penguasaan berada di suami ?

Konklusi/Kesimpulan :

Tindak Pidana Pemalsuan

Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu, diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ayat 1 dan 2, yang berbunyi: Ayat 1

Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

sebagai informasi, Sumpah Palsu/Keterangan Palsu adalah Delik Formil (formeel delict), artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik Sumpah Palsu tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut.

Menjawab pertanyaan Anda, sesuai Pasal 174 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), apabila keterangan saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai suatu keterangan yang palsu (tidak benar), maka Hakim Ketua secara ex officio (karena jabatannya) memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Selanjutnya, apabila saksi tetap mempertahankan keterangan palsunya, maka Hakim Ketua secara ex officio (karena jabatannya), atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa (maupun Penasihat Hukumnya) dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan panitera, dan selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.

Asep Iwan Iriawan (mantan Hakim) menjelaskan dalam praktik, hakim berhak menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Secara teknis, saat seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi berbohong, maka hakim ketua akan menangguhkan sidang untuk bermusyawarah dengan para hakim anggota.[2] Jika musyawarah mencapai kesepakatan, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan.

Dengan kata lain, tidak diperlukan adanya suatu laporan pidana terlebih dahulu sebelum majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menahan saksi yang diduga bersumpah palsu. Tentunya dengan ketentuan, hakim sebelumnya harus memperingatkan saksi untuk memberikan keterangan yang benar dan mengingatkan adanya sanksi pidana.

Jadi, ketegasan hakim sangat diperlukan dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, khususnya dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

Sebaliknya, jika saksi yang diduga memberikan keterangan palsu merasa bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar atau tidak palsu, namun tetap diproses, maka berpadanan pada asas Presumption of Innocence (praduga tak bersalah), soal bersalah atau tidak bersalahnya itu adalah bergantung dari proses pembuktian perkara di pengadilan.

Sebagai bahan referensi, kami mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 183) disebutkan:

Supaya dapat dihukum pembuat (saksi yang diduga memberikan keterangan palsu) harus mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Mendiamkan (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja).

Kesimpulan.

Dari kasus di atas dapat di simpulkan bahwa, membuat surat keterangan kehilangan buku nikah dan membuat buku nikah duplikat tidak dapat di pidana atas dasar pemberi keterangan palsu maupun pemalsuan. Karan buku nikah merupakan pemegang penuh pemiliknya buku nikah yang warna kuning pemegang suami dan warna biru pemegang istri, jika keduanya berada di suami maka sah dan di perbolehkan bahwa si istri untuk membuat buku nikah duplikatnya.

Demikian pendapat hukum kami semoga bermanfaat.

Direktur Law Office TH & Partners

Taufik Hidayatulloh, SH